

**REALITAS TALAK RUJUK DI LUAR PENGADILAN: Studi Desa Banyu  
Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH  
SURYA PATI, S.H  
NIM. 19203012077**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING  
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Desa Banyu Urip merupakan tempat terjadinya sebuah kasus yaitu talak rujuk di luar Pengadilan, kasus tersebut terjadi sebuah penolakan terhadap masyarakat. Karena talak tersebut diungkapkan langsung oleh seorang suami yang ucapannya adalah engkau kutalak dua ratus kepada istrinya dan tidak lama kemudian hubungan suami istri tersebut kembali membaik, sehingga suami melakukan rujuk kembali sang istri. Dari perbuatan suami istri tersebut, sebagian besar masyarakat tidak menerima perbuatannya. Karena masyarakat beranggapan bahwa talak dua ratus yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Desa Banyu Urip tersebut jatuh ditalak tiga sehingga tidak ada jalan lagi untuk melakukan rujuk kembali, kecuali sang istri menikah dengan orang lain kemudian diceraikan lagi oleh suami yang kedua tersebut baru suami pertama bisa melakukan akad baru lagi. Sebagian pula ada yang berpendapat bahwa talak tersebut jatuh ditalak satu sehingga masih ada harapan suami untuk rujuk (kembali). Hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus proses penyelesaian dan dampak sosial, suami istri akibat dari talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.

Penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis. Penelitian tesis ini, sumber datanya adalah data primer, data sekunder dan tersier. Penyusun juga menggunakan pengumpulan data dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tentang talak rujuk di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip penulis menemukan beberapa hasil penelitian di antaranya; proses penyelesaian praktik talak rujuk di luar Pengadilan dengan cara meminta tokoh Agama/Tuan Guru, tokoh Adat/Masyarakat dan atau kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Tahap-tahap mediasi yang dilakukan oleh pihak penengah atau mediator dengan cara tiga tahap yaitu tahap pra-mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi. Untuk dampak sosial dan dampak suami istri terhadap talak rujuk di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Tengah NTB. Bahwa dari dampak kedua belah pihak yang berperkara mereka bisa bersama atau melakukan rujuk tapi tidak boleh tinggal di Desa tempatnya, namun jika ia pisah maka dibolehkan untuk menetap di Desa tempatnya. Dari dampak sosialnya, memberikan contoh yang sebagian masyarakat menganggapnya tidak baik dan menjadi perbincangan di tengah tengah masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** *Talak Rujuk, Luar Pengadilan, Desa Banyu Urip.*

## ABSTRACT

Banyu Urip village is the place where a case occurred, namely divorce and reconciliation outside the court, in this case there was a rejection of the community. Because the divorce was expressed directly by a husband whose words were you I divorced his wife two hundred and not long after that the husband and wife relationship improved again, so the husband reconciled his wife. From the husband and wife's actions, most people do not accept their actions. Because people think that the two hundred divorces carried out by the husband to the wife in Banyu Urip Village fell in the third divorce, so there is no way to reconcile, unless the wife marries another person and is then divorced again by the second husband, only the first husband. can do a new contract again. There are also some who argue that the divorce fell by one divorce so that there is still hope for the husband to reconcile (return). With this, the authors are interested in conducting research with a focus on the settlement process and the social impact of husband and wife as a result of talak reconciliation outside the court that occurred in Banyu Urip Village, West Praya District, Central Lombok Regency, NTB.

In this thesis research, the author uses a qualitative method which is a type of research that is field research using an empirical juridical approach. While the method used to analyze the data is descriptive analysis. In this thesis research, the data sources are primary, secondary and tertiary data. The compiler also uses data collection with three methods, namely observation, interviews and documentation.

From the results of research on talak rujuk outside the court in Banyu Urip Village, the authors found several research results including; the process of resolving the practice of talak rujuk outside the court by asking religious leaders/master teachers, traditional/community leaders and or village heads as mediators in dispute resolution. The mediation stages are carried out by the intermediary or mediator in three stages, namely the pre-mediation stage, the mediation stage and the final stage of mediation. For the social impact and the impact of husband and wife on divorce and reconciliation outside the court in Banyu Urip Village, Central Lombok Regency, NTB. That from the impact of the two parties to the litigation they can be together or reconcile but are not allowed to live in the village where they are located, but if they are separated they are allowed to stay in the village where they are located. From the social impact, it provides an example that some people think is not good and becomes a conversation in the midst of the local community.

Keywords: *Divorce Refer, Out of Court, Banyu Urip Village.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Surya Pati, S.H.

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Surya Pati, S.H.

NIM : 19203012077

Judul : REALITAS TALAK RUJUK DI LUAR PENGADILAN (Studi di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2022  
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Mursida Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-862/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : REALITAS TALAK RUJUK DI LUAR PENGADILAN: STUDI DESA BANYU URIP  
KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYA PATI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012077  
Telah ditujikan pada : Selasa, 14 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Koordinator/Pengaji I

Prof. Dr. H. Khairuddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6204464606



Pengaji II

Dr. Sri Watiyati, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 02910327446



Pengaji III

Dr. Muhammad Anis Mubtadiq, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 6204464606

STAFF ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 14 Juni 2022  
Mubtadiq, Lc.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Mubtadiq, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6204464606

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Pati, S.H.  
NIM : 19203012077  
Program Studi : Ilmu Syari'ah (Hukum Keluarga)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini yang berjudul: **"Realitas Talak Rujuk di Luar Pengadilan: Studi Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB."** Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan  
  
Surya Pati, S.H.  
NIM. 19203012077

**MOTTO**

**HIDUP TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN SELAGI MASIH MAU  
BERUSAHA!**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini ku persembahkan untuk ibuku (maise) yang selama ini selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan memberi doa yang tulus di lubuk hati yang paling dalam untuk anak-anaknya dan insyaallah semua doa ibuku di ijabah oleh sang kuasa. dan almarhum ayahku (Kaci) yang selama ini telah mendahului kami sejak kurang lebih 13 tahun lalu.

Keluargaku kakak-kakaku, adeku, keponaanku saudara saudaraku di mana pun dan kapanpun berada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	bâ'	b	Be
	tâ'	t	Te
	â'		es (dengan titik di atas)
	jîm	j	Je
	â'		a (dengan titik di bawah)
	khâ'	kh	ka dan ha
	dâl	d	De
	âl		et (dengan titik di atas)
	râ'	r	Er
	zâi	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	âd		es (dengan titik di bawah)
	âd		de (dengan titik di bawah)
	â'		te (dengan titik di bawah)

	â'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
	gâin	g	Ge
	fâ'	f	Ef
	qâf	q	Qi
	kâf	k	Ka
	lâm	l	El
	mîm	m	Em
	nûn	n	En
	wâwû	w	We
هـ	hâ'	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
	yâ'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

	Ditulis	<i>Sunnah</i>
	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis dengan h

	Ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Isl miyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muq ranah</i>
----------------	---------	------------------

3. Bila *ta' marbu ah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	<i>Zakâh al-fi ri</i>
--	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	Fat ah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
	ammah	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1	Fat ah + alif	Ditulis	<i>Istih} s n</i>
		Ditulis	
2	Fat ah + ya' mati	Ditulis	<i>Uns\</i>
		Ditulis	
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>al-' lw n</i>
		Ditulis	
4	ammah + wawu mati	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>
		Ditulis	

## VI. Vokal Rangkap

1	Fat ah + ya' mati	Ditulis	ai
	غير هم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fat ah + wawu mati	Ditulis	au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>u'iddat</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	<i>ar-Ris lah</i>
	Ditulis	<i>an-Nis '</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang kepada-Nyalah segala puji, tumpuan syukur penulis panjatkan pada-Nya. Karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muammad SAW. sebagai figur sentral segala tindakan manusia di muka bumi ini, yang telah membawa misi Ilahi keseluruhan jagat raya dengan meletakkan prinsip-prinsip Islam dalam segala segi kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.


Selanjutnya dalam usaha penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini sudah tentu tidak bisa terlepas dari bantuan, bimbingan, didikan, dan dorongan doa orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyelesaian penulisan tesis ini bisa terselesaikan dan dapat dijadikan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Ibuku (Maise) yang telah mendorong untuk melanjutkan studi serta doadoanya yang hari ini terjawab dalam hal tersebut dan almarhum ayahku (Kaci) yang telah berjasa besar dalam kehidupanku selama masa hidupnya, semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah SWT dan di tempatkan di syurganya amin. Kakak-kakak, adeku, keponaanku, keluargaku yang telah ikut serta mendoakan dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Selaku dosen pembimbing tesis yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi kritikan serta saran untuk penyempurnaan tesis ini.

6. Ibunda. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Selaku penguji satu yang senantiasa telah memberikan arahan serta saran untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., Selaku penguji dua yang telah senantiasa memberikan masukan serta arahan sehingga tesis ini menjadi sempurna.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah angkatan ganjil 2019 yang telah melalui beberapa semester bersama dengan suka dan duka, serta tetap semangat untuk terus berproses meskipun di era pandemi ini. Tak lupa pula teman-teman yang telah menjadi bagian dari saya selama di Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penyusun dapat belajar lebih ekstra lagi untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa sekarang dan yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga dan ruang lingkup keilmuan hukum, sosial dan lainnya. Amin.

Yogyakarta, 26 Mei 2022  
Penulis



Surya Pati, S.H.  
NIM: 19203012077

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	-
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Sifat Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	21
A. Kesimpulan .....	21
B. Saran-Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	24
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	27

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB telah terjadi perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah tersebut disaksikan langsung oleh penghulu, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta keluarga dari kedua pihak mempelai.<sup>1</sup>

Demikian pernikahan kedua mempelai tersebut sudah sah secara Agama maupun Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut terdapat kriteria suatu perkawinan yang diatur pada pasal 2, sebagai berikut; (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Undang-Undang tersebut juga terkandung ayat al-Our'an, Sunnah, dan kitab-kitab Fiqih klasik dan Fiqih kontemporer yang disistemkan oleh Negara Indonesia. Hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia.

Manusia telah diciptakan untuk berpasang pasangan.<sup>3</sup> Dalam hubungan sesama manusia tentu tidak luput terhadap masalah yang terjadi, baik itu masalah

---

<sup>1</sup> Kebiasaan masyarakat Lombok ketika terjadi perkawinan, cukup banyak masyarakat yang menyaksikan secara langsung dari akad nikah yang dilakukan kedua mempelai, baik secara di undang maupun tidak di undang.

<sup>2</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm, 12.

<sup>3</sup> Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama (Jakarta: *بنوع، كنلئما، بندوع*; 2009), hlm. 77

kecil maupun masalah yang besar. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Banyu Urip. Dalam hubungannya kerap terjadi percecokan, sehingga mengakibatkan istri pulang ke rumah orang tuanya lalu membuat status di sebuah akun media sosial yang tidak pantas untuk dibaca dan diketahui banyak orang (Nama akun FB: Anggun Sasmita Melong).<sup>4</sup> Di dalam statusnya terdapat berbagai macam komentar yang membuat suami merasa tersinggung, sehingga sang suami tidak berfikir panjang untuk menjatuhkan talak 200 terhadap istrinya. Uniknya suami tidak mengucapkan engkau ku talak satu, talak dua dan atau talak tiga terlebih dahulu. Setelah itu, suami merasa tidak puas dengan talak yang dijatuhkan sampai-sampai sang istri dilaporkan ke Polsek Kecamatan Praya Barat atas perbuatan penyebaran berita hoks di media sosial.

Namun seiring berjalanya waktu, hubungan sesama bisa saja buruk dan bisa saja membaik kembali. Seperti yang terjadi oleh pasangan suami istri di atas yang dulunya telah terjadi konflik dan tidak lama kemudian kedua belah pihak hubungan kembali membaik sehingga pihak suami melakukan rujuk (kembali) istrinya. Namun dari perbuatan yang dilakukan terhadap pasangan suami-istri tersebut, tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Karena sebagian masyarakat tidak menerima dan sebagian juga membolehkan perbuatan sang suami yang telah melakukan talak kemudian merujuk (kembali) istrinya tanpa melalui proses Pengadilan.

---

<sup>4</sup> Informasi tersebut disampaikan oleh seorang informan bernama Eliyanti yang juga ia adalah pengguna akun facebook. Di sampakan secara lisan saat duduk bareng dengannya di Desa Banyu Urip pada tahun 2021

Dengan minimnya pengetahuan terhadap realitas yang terjadi, pasangan suami-istri dan sebagian masyarakat mencari fatwa di beberapa Tuan Guru atau bisa disebut Tokoh Agama dan para tokoh lainnya.<sup>5</sup> Hal demikian dilakukan agar para pelaku masyarakat lain mengetahui ketentuan norma-norma yang ada terhadap kasus yang di hadapi. Karena jika di biarkan, maka semau maunya (pasangan) melakukan perbuatan yang terindikasi melanggar hukum dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat lain kata Sopian Hadi saat melakukan musyawarah di masjid Nurul Iman Menombek.<sup>6</sup>

Beberapa Tuan Guru memberikan komentar terhadap perbuatan pasangan Suami-Istri, Seperti yang diungkapkan oleh Tuan Guru H. Lalu Maswa Ibrahim M.Ag.<sup>7</sup> Mengatakan dari talak yang dilakukan oleh Suami itu, bahwa entah dia bilang talak dua ratus, talak seribu tetap talak tersebut jatuh ditalak tiga. Tidak ada jalan lagi untuk bisa rujuk (kembali) istrinya. Pernyataan tersebut, sepadan dengan pendapatnya Amaq Midarta<sup>8</sup> bahwa talak dua ratus yang dilakukan oleh Suami

---

<sup>5</sup> Tuan Guru atau bisa dikenal dengan Tokoh Agama memiliki peran penting dalam memberikan fatwa atau petunjuk dari berbagai macam masalah yang di hadapi masyarakat. Seperti halnya masalah kekeluargaan yang terjadi di masyarakat Desa Banyu Urip. Tuan guru merupakan panutan masyarakat yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam.

<sup>6</sup> Sopian Hadi, Musyawarah di Masjid Nurul Iman Menombek dalam rangka menyelesaikan masalah talak rujuk luar Pengadilan. Tahun 2020

<sup>7</sup> H. Lalu Maswa Ibrahim, di ambil melalui rekaman audio saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, di hadiri oleh tokoh Pemuda, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara praktik talak rujuk yang dilakukan oleh kepala Dusun Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020.

<sup>8</sup> Aq. Midarta, di ambil melalui rekaman audio saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, di hadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara praktik talak rujuk yang dilakukan oleh kepala Dusun Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020

tersebut sudah jatuh ditalak tiga, karena sepengetahuan saya dari peninggalan orang-orang terdahulu juga seperti itu, Jadi tidak dapat untuk merujuk kembali.

Pendapat di atas terlihat bahwa pasangan Suami-istri atas perbuatan talak rujuknya terlihat tidak diterima. Namun di sisi lain, beberapa pendapat Tuan Guru yang membolehkan talak Dua Ratus (200) dan dapat dirujuk (kembali). Seperti pendapatnya Tuan Guru Solihin<sup>9</sup> mengatakan bahwa talak yang terucap oleh suami terhadap istrinya jatuh ditalak satu, karena talak tersebut baru pertama kali dilakukan. Ini artinya bahwa sang suami bisa melakukan rujuk (kembali) istrinya dan dapat berhubungan seperti biasa (saat sah sebagai suami-istri). Pendapat tersebut dipertegas oleh Ust. Murdiono, M.H.<sup>10</sup> yang mengatakan bahwa perbuatan sang Suami terhadap istrinya jatuh ditalak satu seperti di dalam kitabnya *Daud Az-Zahiri* talak seperti itu di perbolehkan untuk melakukan rujuk kembali ungkap saat melakukan musyawarah/mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek.

Dari masalah di atas, terdapat perbedaan pendapat, dari pendapat tersebut ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan talak dua ratus kemudian dirujuk (kembali). Bagi penulis masalah yang terjadi di Desa Banyu Urip sangat unik dan menarik untuk diteliti, demikian penulis ingin mengungkapkan masalah tersebut yang berfokus pada proses, dampak pelaku dan sosial akibat dari talak dua ratus kemudian dirujuk tanpa proses Pengadilan. Dalam kesempatan ini penulis

---

<sup>9</sup> Solihin, Sumber referensi rekaman audio, Pendapat yang diungkap oleh Tuan Guru Solihin diungkap saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, pendapat Tuan Guru Solihin diungkapkan saat mediasi kedua kaalinya. Pada tahun 2020

<sup>10</sup> Murdiono, Sumber referensi rekaman audio. demikian juga Pendapat yang diungkap oleh Ust Murdiono, yang sebagaimana diungkap pada waktu yang sama di saat melakukan mediasi kedua kalinya di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020

dapat membuat tema besar yakni; “Realitas Talak Rujuk di Luar Pengadilan (di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari masalah yang terjadi di atas penulis ingin menguraikan pokok masalah di antaranya sebagai berikut;

1. Bagaimana proses penyelesaian praktik talak rujuk tanpa melalui Pengadilan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB?
2. Bagaimana dampak talak rujuk tanpa melalui Pengadilan terhadap suami istri dan sosial di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun perumusan masalah yang peneliti uraikan di atas peneliti juga memiliki tujuan dan manfaatnya dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut;

1. Tujuan Peneliti
  - a. Ingin mengetahui proses penyelesaian praktik talak rujuk tanpa melalui Pengadilan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB!
  - b. Ingin mengetahui dampak talak rujuk tanpa melalui Pengadilan terhadap suami istri dan sosial di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB!

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, mempunyai 2 aspek penelitian yaitu aspek teoritis dan aspek praktis; Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan dibidang ilmu hukum umumnya wabil khusus dibidang hukum keluarga dan sebagai sumbang pemikiran tentang bagaimana penyelesaiannya, dampak sosial dan pelaku talak rujuk luar Pengadilan yang terjadi pada Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Adapun dari aspek praktisnya penulis berharap dapat dijadikan sebagai sebuah informasi supaya memperoleh pengetahuan serta cara berfikir yang baru terhadap kalangan masyarakat umumnya, wabilkhusus pada kalangan masyarakat di Desa anyu Urip. Tentang proses dan dampak pelaku serta sosial akibat dari talak rujuk di luar Pengadilan.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkisar tentang talak rujuk sudah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dan para ilmuwan, dalam karya ilmiah ini dapat dikelompokan menjadi empat kelompok. *Pertama*, karya yang membahas tentang “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”. *Kedua*, karya yang membahas tentang “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. *Ketiga*, “Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap”. Dari ketiga karya yang telah dipaparkan, merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) di mana ketiga karya di atas berbeda dengan apa yang penulis teliti karena dalam karya penulis, merupakan penelit yang

langsung terjun di lapangan (*field research*). Selanjutnya yang *Keempat*. “Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Karya ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sama dengan penelitian penulis lakukan. Berikut penulis jelaskan satu persatu kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang.

*Pertama*. Tesis Nur Azizah tentang “*Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis*.”<sup>11</sup> Kajian tersebut fokus pada mengapa taklik talak perlu dan akibat hukumnya seperti apa serta tinjauan teori feminis bagaimana? Karya ini berbentuk kajian pustaka (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dan kritis. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: perlunya taklik talak tersebut dikarenakan Suami melakukan pelanggaran terhadap taklik talak, sehingga terdapat hak yang dimiliki istri untuk melakukan gugat perceraian (*khuluk*) ke Pengadilan. Dari akibat hukumnya menunjukkan bawa istri yang melakukan gugat cerai (*khuluk*) tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kecuali taklik talak dilakukan oleh Suami, hal demikian pada pasal 01 undang-undang nomor 23 thn 2004, tentang KDRT tidak hanya itu Iwad (tebusan atau ganti rugi) juga tidak di didapatkan oleh Istri.

*Kedua*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa<sup>12</sup> di tuangkan dalam jurnal yang judulnya “*Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam*

---

<sup>11</sup> Nur Azizah, *Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2018.

<sup>12</sup> Arifin Abdullah, Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 431

*Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*". Fokus kajiannya ialah tentang bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap izin rujuk suami dalam masa iddah dan bagaimana cara para Ulama' melakukan istinbat Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitative yang berjenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan analisis normatif. Dari hasil penelitian ini adalah terdapat dalam di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk tidak harus adanya izin rujuk suami dalam masa iddah. Islam membenarkan suami boleh mengembalikan (rujuk) istri tanpa melakukan izin tatkala masih terdapat masa iddahnya. Dan juga dalil yang di pakai para Ulama' yaitu ayat Al-Qur'an surah at-Talaq ayat dua, surah al-Baqarah ayat [228-229 dan 231]. Sedangkan metode istinbatnya menggunakan bayani atau lughawiyah.

*Ketiga.* Muchimah Al Anshor dan Agus Moh. Najib, Yang ditulis dalam jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, 2015. Berjudul: "*Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap*".<sup>13</sup> Dalam tulisan ini mengkaji secara normative dan yuridis. Tulisa ini enjelaskan tentang perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjarsari, Kabupaten Cilacap yang berprofesi sebagai buruh migran. Beberapa faktor sehingga sebagian masyarakat Banjarsari memilih untuk pergi keluar negeri menjadi buruh migran, di antaranya karena faktor Ekonomi, kesetaraan Gender, Lingkungan, Pendidikan dan faktor Keluarga. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan masyarakat buruh Migran adalah terjadinya pelanggaran taklik-talak, perselisihan dan pertengkaran, kekerasan

---

<sup>13</sup> Muchimah Al Anshor, Agus Moh. Najib, Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.

dalam rumah tangga serta perselingkuhan yang terjadi antara suami dan istri yang menjadi buruh Migran.

Untuk menyamakan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang perceraian/talak, namun dalam penelitian terdahulu terfokus di penyebab perceraian dikalangan buruh migran, sedangkan fokus penelitian sekarang adalah tentang proses penyelesaian dan dampak sosial serta pelaku talak rujuk di luar Pengadilan.

*Keempat.* Muhammad Syafran.<sup>14</sup> “Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk di Kecamatan Mataram Baru dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur).” Dalam fokus kajiannya adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan rujuk di Kecamatan Mataram Baru yang di tinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*libary research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat Deskriptif Analisis. Dari hasil penelitian Syafran adalah: bahwa pemahaman masyarakat tentang rujuk di Kecamatan Mataram Baru, itu sama dengan melakukan nikah ulang atau akad baru. Ini artinya bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, itu semua dikarenakan kasus rujuk (kembali) jarang terjadi dan jarang ditemukan serta mereka takut (*pobia*) terhadap Pengadilan. Hal demikian

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafran, Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru dalam perspektif kompilasi Hukum Islam “Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”, *Tesis* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro), 2020.

jika kasus rujuk sering terjadi dikalangan masyarakat Mataram Baru maka para Tokoh-Tokoh yang ada di Kecamatan Mataram Baru akan terus mengkaji lebih mendalam terkait kasus rujuk.

Dari telaah pustaka di atas, terdapat pembahasan tentang perceraian dan rujuk yang fokus pembahasannya dan metode penelitian berbeda-beda. Namun terdapat juga kemiripan peneliti terdahulu dengan sekarang, berikut penulis jelaskan secara singkat padat dan jelas fokus dan metode penelitian agar dapat bisa dibedakan. Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah tentang proses dan dampak sosial dan pelaku talak rujuk luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip, sedangkan dalam metode penelitian, penulis gunakan kualitatif sebagai metode penelitian yang merupakan jenis lapangan dan pada sifatnya yaitu deskriptif dan analitis yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hal demikian peneliti berharap agar pembaca bisa bedakan mana penelitian terdahulu dan sekarang dan juga dengan adanya telaah pustaka tersebut, tidak terjadi duplikasi dan atau plagiasi dari karya-karya sebelumnya dengan karya penulis lakukan.

## **E. Kerangka Teoretik**

### 1. Mediasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan mediasi sebagai kerangka teori, karena penulis melihat bahwa mediasi adalah suatu cara dalam menyelesaikan perkara. Dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi di luar Pengadilan, ada beberapa keuntungan dalam melakukan mediasi, di antaranya bisa diselesaikannya masalah dengan waktu yang singkat dan dapat dikatakan relatif murah bahkan tidak memerlukan biaya. Para pihak akan

diberikan fokus terhadap kepentingannya secara nyata, para pihak berpartisipasi secara langsung, melakukan kontrol terhadap proses penyelesaian perkara, mendapatkan sebuah hasil yang dapat diuji serta mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan dalam masalah.<sup>15</sup>

Mediasi ini, terlaksana di luar Pengadilan yang di dimediasi oleh tokoh Agama dan para tokoh Adat atau Masyarakat, dengan melakukan mediasi di luar Pengadilan sangat efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah, serta tidak menguras waktu dan tenaga. Sedangkan mediasi di dalam Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara yang diajukan para pihak yang berpekar diwajibkan untuk mengikuti aturan mediasi yang sudah ada.<sup>16</sup> Pada teori ini penulis gunakan dalam menganalisis proses penyelesaian talak rujuk luar Pengadilan yang dapat dilihat pada nomor halaman 98 dan 99

## 2. Teori Sanksi

Teori sanksi merupakan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian di lapangan, karena setiap perbuatan pasti ada sanksi dan setiap sanksi pasti ada hikmahnya. Karena sanksi merupakan *punishment* (hukuman) orang yang tidak taat sebuah kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan. Namun di sini sanksi tidak hanya dimaknai dengan *punishment* melainkan juga dimaknai dengan *reward* (penghargaan).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139

<sup>16</sup> Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Pemasaran: Transmedia Pustaka, 2011), hlm 30.

<sup>17</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Makasar: Sah Media, 2017), hlm. 52.

Karena di Indonesia tidak pernah ditemukan rumusan *reward* dalam perundang undangan, selalu yang ditemukan rumusnya adalah *funishment* (Hukuman) yang berupa pidana, perdata dan administrasi.<sup>18</sup> Pada teori ini dalam menganalisis kasus talak rujuk luar Pengadilan dapat dilihat pada halaman nomor 101 yang di mana teori sanksi ini berbentuk sanksi pengusiran/pengasingan dan sebagai bahan omongan masyarakat setempat.

### 3. Struktural Fungsional.

Penelitian ini juga menggunakan teori struktur fungsional.<sup>19</sup> Karena penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan sosial, sehingga dengan menggunakan teori ini peneliti bisa melihat gejolak masyarakat yang berkembang. Fenomena-fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat, sangat dibutuhkan penilaian dari masa ke masa. Karena dengan cara hal demikian peneliti bisa mudah untuk menilai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dalam menganalisis kasus dengan menggunakan teori ini dapat dilihat pada halaman nomor 101-102.

### F. Metode Penelitian

Mengingat adanya masalah dan tujuan dalam penelitian, maka di dalam penelitian ini, penulis gunakan kualitatif sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Maksud dari kualitatif ini ialah suatu cara yang merupakan prosedural di dalam penelitian yang dapat memberikan hasil data deskriptif. Ungkapan dan tulisan serta perbuatan yang dapat dibayangkan dari orang lain

---

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> Zainudin Malik, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hlm. 41

(subjek) tersendiri.<sup>20</sup> Dengan menggunakan kualitatif sebagai bahan metode sebuah penelitian, dapat dikatakan shahih dalam pelaksanaan penelitian.<sup>21</sup> Cara ini juga dapat membantu penulis untuk menemukan sebuah jawaban dari masalah proses dan dampak terhadap pelaku dan sosial akibat dari talak rujuk luar Pengadilan.

### 1. Jenis dan Sifat Pendekatan dalam Penelitian

Jenis dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah berjenis lapangan atau yang bisa disebut *field research*.<sup>22</sup> Sebagaimana peneliti dapat terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Banyu Urip, untuk mencari dan mendapatkan data terkait proses dan dampak sosial dan pelaku talak rujuk luar Pengadilan di Desa Banyu Urip. Selain itu peneliti juga dapat memberikan pemahaman tentang sebuah fakta yang terjadi pada responden (subjek penelitian) sebagai contohnya perbuatan, motivasi/arahan, persepsi dan tindakan-tindakan yang lain.

Deskriptif Analitis adalah sifat dalam penelitian ini.<sup>23</sup> adapun yang dimaksud dengan deskriptif analisis ialah suatu cara yang mempunyai fungsi dalam mendeskripsikan atau memberikan sebuah terawang (gambaran) secara faktual, akurat dan sistematis terhadap fenomena sosial yang terjadi dan data-data yang diteliti. Hal demikian mendeskripsikan tentang bagaimana

---

<sup>20</sup> Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: Jhon Wiley & Sons). Alih Bahasa. Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 22.

<sup>21</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 33.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Anddi Ofset, 1995), hlm. 06

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (bandung: al-fabeta, 2009), hlm. 29

proses penyelesaian talak rujuk di luar Pengadilan serta apakah dampak terhadap sosial dan pelaku akibat talak rujuk di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip. Kemudian menelaah, mengkaji, dan menganalisis data-data yang diperoleh tersebut. Sehingga nantinya memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

Pendekatan penelitian tesis ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan.<sup>24</sup> seperti misalnya pendapat atau sebuah catatan para ahli/tokoh atau para pihak yang berwenang, informasi yang berupa ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan kitab-kitab fiqih, mengidentifikasi hukum (hukum yang tidak tertulis), serta hasil wawancara pada masyarakat Desa Banyu Urip dalam kasus talak rujuk luar Pengadilan.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber dalam penelitian ini, di mana dapat diartikan sebagai letak data tersebut menempel. Dalam sumber data ini berupa benda-benda baik yang bergerak maupun yang tidak.<sup>26</sup> Adapun sumber data, peneliti memanfaatkan data primer dan data sekunder.<sup>27</sup> Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya

---

<sup>24</sup> Septiawan Syarifin Nuha, dkk, Informasi Peraturan daerah nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset., *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6, No. 1, Tahun 2017. Bisa di akses di <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>25</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 30

<sup>26</sup> Etta Mamang Sugadji dan Sopian, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), hlm. 43.

<sup>27</sup> Suhaimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144.

(tidak melalui prantara). Dalam hal tersebut, yang menjadi sumbernya adalah Tokoh Agama/Tuan Guru, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat/Kepala Desa, pelaku maupun keluarga dari pada pelaku talak rujuk serta pihak lain yang memberikan informasi terhadap data-data yang diharapkan peneliti. Sedangkan data sekunder ialah tempat data diperoleh baik secara tidak langsung maupun secara langsung dengan menggunakan berbagai macam acuan seperti kitab suci, buku, jurnal, kitab undang undang, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi ialah sebuah pengambilan data di tempat penelitian yang dilakukan secara analitis, metodis dan struktur dengan melakukan investigasi di kawasan sekitar tempat penelitian.<sup>28</sup> Observasi yang peneliti lakukan terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah partisipan dan non partisipan.<sup>29</sup> Tehnik partisipan dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara ikut terlibat dalam pelaksanaan diskusi dan musyawarah/mediasi yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat

---

<sup>28</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

<sup>29</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 70.

dalam melakukan penyelesaian sengketa (talak rujuk). Selain itu juga, peneliti menggunakan tehnik non partisipan karena dari beberapa data yang penulis kumpulkan berdasarkan informasi dari mulut kemulut.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode/teknik dalam mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi bersama orang yang di wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya.<sup>30</sup> Hal demikian, peneliti mewawancarai para tokoh-tokoh, pelaku dan masyarakat, baik secara struktur maupun yang tidak struktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tehnik dalam menarik data-data berdasarkan kejadian-kejadian fakta lalu mengkategorikan dan mengelompokkannya yang kemudian dijadikan sebagai karya tulis.<sup>31</sup> Dokumentasi ini bisa berupa gambar atau foto-foto, rekaman suara, video dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Hukum Islam dan Hukum Positif merupakan alat penulis untuk menganalisis data. Karena dengan menggunakan analisis tersebut, peneliti dengan mudah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari masalah yang ada.

---

<sup>30</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

<sup>31</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.

Teknik analisis data ialah proses pengelompokan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan mulai dari perumusan masalah, sebelum, sedang, sesudah penelitian dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam Teknik analisis data, hal ini penulis menggunakan tiga cara sebagai berikut:

*Pertama* reduksi data merupakan suatu cara penulis untuk pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan mengenai talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip. Reduksi data ini penulis lakukan hingga selesai penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

*Kedua* penyajian data, langkah selanjutnya, penulis melakukan penyajian data yang merupakan bagian lanjutan dari data yang telah direduksi mengenai talak rujuk luar Pengadilan di Desa Banyu Urip. Dalam penyajian data ini, bisa di jadikan sebagai penyusunan data yang telah di reduksi, sehingga semakin mudah untuk bisa dipahami. Data yang peneliti sajikan ialah berbentuk tulisan, narasi, gambar, grafik table dan lain sebagainya.

---

<sup>32</sup>Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jigjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 238.

*Ketiga* Penarikan Kesimpulan. Setelah mereduksi dan menyajikan data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Yang sebagaimana berdasarkan dari hasil temuan mengenai proses penyelesaian dan dampak talak rujuk terhadap masyarakat dan pelaku talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip, serta melakukan verifikasi data yang sudah penulis dapatkan di lapangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini disusun dengan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal. Pada bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, abstrak, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian Tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi yang terdiri dari Bab I, sebagaimana di dalamnya terdapat tentang pendahuluan, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis memaparkan pokok masalah mengenai realitas talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis juga memberikan fokus dan manfaat penelitian yang berkisar tentang bagaimana proses dan dampak terhadap sosial serta pelaku akibat talak rujuk luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip. Di bab ini juga memaparkan tentang kesamaan dan perbedaan

penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan, memberikan gambaran teori yang dalam hal ini penulis menggunakan teori mediasi, sanksi dan teori struktural fungsionalisme serta memaparkan metode penelitian dan metode pembahasan.

Bab II berisi tentang paparan kerangka teori, pada bab ini sangat penting karena bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami masalah realitas talak rujuk luar Pengadilan di Desa Banyu Urip yang terfokus pada proses dan dampak terhadap sosial dan pelaku talak rujuk luar Pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori mediasi, teori sanksi dan teori struktural fungsional sebagai bahan mentah untuk bisa menjelaskan dari masalah yang peneliti teliti di lapangan.

Bab III yang menjadi isinya adalah paparan data dan temuan seperti gambaran umum Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB dan hasil penelitian mengenai proses penyelesaian dan dampak sosial serta pelaku talak rujuk luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip yang dalam hal ini teori mediasi, struktur fungsionalisme dan sanksi merupakan bahan untuk melihat atau sebagai acuan dalam meneliti kasus tersebut.

Bab IV, merupakan bab yang berisi analisis tentang hasil temuan di lapangan seperti proses penyelesaian talak rujuk di luar Pengadilan dan dampak sosial serta pelaku talak rujuk luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB

Terakhir adalah Bab V. Pada ini merupakan akhir dari keseluruhan pembeahasan penelitian, baik dari bab I sampai dengan bab V, isi dari bab V ini adalah penutup, kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, daftar lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Beberapa pembahasan mengenai talak rujuk di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan proses dan dampak sosial, pelaku talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah NTB. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut;

1. Desa Banyu Urip adalah tempat terjadinya sebuah kasus talak rujuk di luar Pengadilan. Penyelesaian kasus tersebut dengan cara melakukan mediasi, dalam hal ini yang menjadi mediatornya adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kepala Desa. Masyarakat mempercayai para Tokoh tersebut mampu menyelesaikan berbagai macam masalah di tengah sosial, sehingga para pihak yang berperkara selalu mendatangi kediaman paran Tokoh tersebut untuk memintai sebagai penengahnya. Dengan demikian peran para Tokoh tersebut sangat besar, yang dalam hal ini berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan kasus talak rujuk luar Pengadilan di Desa Banyu Urip. adapun prosesnya adalah sebagai berikut;

*Pertama* tahap Pra Mediasi. Tahap pra mediasi ini para pihak yang bersengketa meminta mediator untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah itu para mediator melakukan kosolidasi, memberikan kenyamanan, tentram dan memberikan keadilan (tidak berpihak kepada satu orang) agar proses mediasi berjalan dengan baik. *Kedua.* tahap Mediasi. Pada tahap ini para mediator membuka acara mediasi, setelah itu mediator memberikan para pihak yang bersengketa untuk menceritakan/menyampaikan maslah yang di hadapi para

pihak. Setelah mediator mengetahui kronologi masalah tersebut para mediator memberikan gambaran hukum tentang masalahnya, setelah itu baru penetapan hukum yang terkadang berdasarkan hukum Islam, Positif dan adat. *Ketiga*. Tahap akhir Mediasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian acara proses mediasi. Tahap akhir mediasi ini menunjukkan para pihak jika sudah damai maka mereka melakukan berjabat tangan sebagai salah satu symbol bahwa perkara tersebut sudah selesai dan tidak di permasalahan lagi.

2. Dampak terhadap suami istri dan sosial akibat dari perbuatan talak rujuk di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip ialah para suami mendapatkan gelar duda dan istri mendapatkan gelar janda apabila terjadi sebuah perceraian. Dan apabila tidak para suami dan istri tidak boleh untuk tinggal Desa tersebut karena memberikan dampak atau contoh yang tidak baik terhadap masyarakat lain. Dengan adanya kasus tersebut, ketika masyarakat lain melakukan hal serupa maka mereka berpatokan kepada yang sudah dilakukan oleh suami istri pada sebelumnya. Terdapat juga dampak terhadap sosial yaitu terjadi bahan pembisacaar dan membenci perbuatan yang dilakukan suami istri bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi percecokan antara pelaku dan masyarakat lain. itulah kesimpulan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Banyu atas perbuatan talak rujuk di luar Pengadilan. Demikian menjadi kesimpulan dari penulis.

## B. Saran-Saran

Mengingat seringnya terjadialak rujuk di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyu Urip khususnya. Maka penting sekiranya para tokoh-tokoh seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat/Masyarakat atau Kepala Desa untuk memberikan pemahaman dan atu edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kerukunan dalam berumah tangga, dengan acara melalui pengajian-pengajian, acara pernikahan, serta melakukan sosialisasi dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama dan lain lain. Atau para pihak Pengadilan Agama memberikan sebuah pelatihan kepada mediator yang di percayai oleh masyarakat agar sekiranya para mediator tersebut bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah kekeluargaan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Makasar: Sah Media, 2017.
- Atun Wardatun & Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: Lembaga Pengkajian-publikasi & Masyarakat "LEPPIM" IAIN, Juli 2014.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Perdan Media Group, 2019.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusia)*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2021).

### 2. Metode Penelitian dan Teori

- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Etta Mamang Sugadji dan Sopian, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Pemasaran: Transmedia Pustaka, 2011.
- Moh Wildan & A. Aziz Alimul Hidayat, *Dokumentasi*, Jakarta: Selemba Medika, 2008).
- Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peace of Building in Islam Theory and Practice*, Florida: University Press of Florida, 2003. Dikutip oleh Inayatul Makhfiroh.
- R. M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York: Jhon Wiley & Sons. Alih Bahasa. Arief Furchan, *Pengantar*

*Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Anddi Ofset, 1995.

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: al-fabeta, 2009.

Yusuf Bahtimi Samsudin dan Romain Pirard, *Mediasi Konflik untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia Status dan Prospek*, Michigan: Michigan State University, 2014.

Zainudin Malik, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.

### **3. Peraturan Pengadilan**

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

### **4. Ensiklopedia atau Kamus**

Hafizh Anshari, Dkk, *Ensiklopedia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

### **5. Jurnal/Tesis/Desertasi**

Arifin Abdullah, Delia Ulfa, “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018.

Muchimah Al Anshor, Agus Moh. Najib, Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.

M. Muhsin, Soleh Hasan Wahid, Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fiqih dan Hukum, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 70

Muhammad Syafran, Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan rujuk di kecamatan Mataram Baru dalam perspektif kompilasi Hukum Islam,

*Tesis*, (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur), Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Nur Azizah, Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Septiawan Syarifin Nuha, dkk, Informasi Peraturan daerah nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset., *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6, No. 1, Tahun 2017. Bisa di akses di <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

## 6. Wawancara

Aq. Midarta, di ambil melalui rekaman audio saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, di hadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara praktik talak rujuk yang dilakukan oleh kepala Dusun Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020.

Amaq Midarte, *Wawancara*, Menombek, Desa Banyu Urip, Lombok Tengah, 28 September 2021.

H Lalu Maswa Ibrahim, di ambil melalui rekaman audio saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, di hadiri oleh tokoh Pemuda, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara praktik talak rujuk yang dilakukan oleh kepala Dusun Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020.

Murdiono, Sumber refrensi rekaman audio demikian juga Pendapat yang diungkap oleh Ust Murdiono, yang sebagaimana diungkap pada waktu yang sama di saat melakukan mediasi kedua kalinya di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, Pada tahun 2020.

Solihin, Sumber refrensi rekaman audio, Pendapat yang diungkap oleh Tuan Guru Solihin diungkap saat melakukan mediasi di Masjid Nurul Iman Menombek Desa Banyu Urip, pendapat Tuan Guru Solihin diungkapkan saat mediasi kedua kaalinya. Pada tahun 2020.